



Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sri Wahyuningsi Abdullah^a, Hartati Tuli^b, Lukman Pakaya^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: sriwahyuningsi483@gmail.com^a, hartatituli@ung.ac.id^b, lukmanpakaya765@gmail.com^c

I N F O A R T I K E L

Riwayat Artikel:

Received 21-08-2022

Revised 01-09-2022

Accepted 03-09-2022

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Keywords:

Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Property Taxpayer Compliance

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya. Sampel pada penelitian ini sebanyak 98 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

A B S T R A C T

The present study aimed to determine the effect of tax awareness and tax knowledge on property taxpayer compliance. The research method used in this study was a quantitative method with primary data obtained by scattering questionnaires to the property taxpayers in Telaga Jaya Subdistrict. At the same time, the samples in this study were 98 respondents. Meanwhile, the data analysis employed multiple regression analysis. The finding signified that tax awareness and tax knowledge positively and significantly affected property taxpayer compliance. Simultaneously, tax awareness and tax knowledge had a significant effect on property taxpayer compliance.

©2022 Sri Wahyuni Abdullah, Hartati Tuli, Lukman Pakaya
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Nasional. Dimana sumber tersebut berasal dari aliran kas yang berupa pajak. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian telah menempatkan pajak sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan

tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulern yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Seluruh hasil penerimaan pajak diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (Samudra, 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Parera & Erawati, 2017 menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Mumu et al., 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Suharyono, 2019) dimana hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian (Rahman, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Takaria & Sudjiman, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun penelitian (Novrianto & Rahmawati, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Safitri, 2022) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berikut data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telaga Jaya pada tahun 2019-2021.

Tabel 1. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telaga Jaya

TAHUN	PENETAPAN	REALISASI
2019	173.265.691	168.205.202 (97%)
2020	175.305.903	113.672.321 (65%)
2021	199.842.420	97.893.588 (49%)

Sumber: Badan Keuangan Kab. Gorontalo, 2022

Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya masih tergolong rendah karena jumlah realisasi penerimanya masih belum mencapai target penetapan pajak bumi dan bangunan yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp. 5.060.489. Pada tahun 2020 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp. 61.633.582. Dan

pada tahun 2021 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp. 101.948.832.

Tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan masih banyak yang belum mencapai target penetapan yang telah ditentukan. Seperti pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunannya sudah hampir mencapai 100% terealisasi. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 masih banyak yang belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya kurang memiliki kesadaran dari diri sendiri akan kewajiban dalam membayar pajak, serta masyarakat juga kurang memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada pemerintah desa mengenai batas pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta menanyakan apakah mereka masih mempunyai tunggakan-tunggakan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pemahaman wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut yang membuat penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan inkonsisten.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti dan hasil-hasil penelitian yang belum konsisten, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melihat pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Subjek penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori ini pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1955. Dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Interpersonal Relations* menyarankan agar orang mengamati orang lain, menganalisis perilaku mereka, dan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk tindakan semacam itu. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan, dimana dari sebuah kesan yang terbentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi terdiri dari dua sumber yaitu Atribusi Internal atau Disposisional dan Atribusi Eksternal atau Situsional.

Teori Atribusi Internal atau Disposisional adalah perilaku yang berada dibawah kendali pribadi itu sendiri seperti kemampuan, kepribadian dan motivasi sehingga individu itu merasa mereka secara pribadi bertanggungjawab atas semua yang terjadi pada diri mereka sendiri. Sedangkan Atribusi Eksternal atau Atribusi situasional adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti pengaruh sosial dari orang lain sehingga dapat merubah perilaku individu tersebut.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia memiliki interaksi timbal balik yang terus menerus antara pengaruh kognitif, perilaku, dan lingkungan. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observasional melalui pemodelan,

yaitu dari mengamati orang lain. Dan hasilnya dijadikan sebagai arahan untuk bertindak.

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013) dalam (Mumu et al., 2020).

Menurut (Soemitro, 2018) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2018).

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Menurut (Waluyo, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019).

Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Mumu et al., 2020). Kesadaran wajib pajak juga dijelaskan dalam penelitian (Kusuma & Rifqi, 2017) yang menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain”.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman pajak yaitu dimana seorang wajib pajak dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah akan perpajakan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga semakin rendah.

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan, dan juga sistem perpajakan sangatlah penting. Hal ini akan membuat masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah

satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan daerah.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2017). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013) dalam (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Menurut (Purwono, 2010) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi keajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Amalia *et al.*, 2016) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Mumu *et al.*, 2020). Berdasarkan teori diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam teori Atribusi, Pemahaman pajak merupakan penyebab internal yang bisa mempengaruhi pemahaman wajib pajak dalam membuat keputusan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka yang paham dengan peraturan pajak akan tetap rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Sampai saat ini kesadaran masyarakat akan hal membayar pajak masih dikatakan kurang atau belum bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Menurut (Resmi, 2017), Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori diatas, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti pemahaman pajak, dan juga kesadaran pajak. Seseorang akan membayar pajak jika orang tersebut paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan. Pemahaman sendiri merupakan suatu aspek yang diturunkan dari proses kognitif individu. Wajib pajak akan memiliki pemahaman tentang Undang-Undang perpajakan karena mereka tahu dan sadar akan kewajiban mereka dalam hal membayar pajak.

H₃. Terdapat pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Telaga Jaya. Berdasarkan data yang diperoleh, wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo terdapat 3.921 wajib pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian ini untuk menentukan besarnya jumlah sampel yaitu menggunakan rumus *slovin* dengan hasil sebanyak 98 sampel, dan untuk menentukan banyaknya sampel yang diambil dari tiap desa yaitu dengan menggunakan teknik *propositional stratified random sampling*.

Definisi Operasional Variabel

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan juga melalui penyebaran kuesioner yang disebarluaskan kepada para wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam kuesioner yang akan disebarluaskan kepada responden, tentunya terdapat variabel-variabel yang akan diuji. Variabel-variabel tersebut dijabarkan ke dalam indikator yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun butir-butir instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala ordinal.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019).	1. Kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Melaksanakan kewajiban pajak bumi dan bangunan. 3. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. 4. Membayar pajak bumi dan bangunan dari kesadaran diri sendiri. 5. Membayar pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang seharusnya. (Munawaroh, 2018).	Ordinal

Pemahaman Pajak (X_2)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Parera & Erawati, 2017).	1. Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban pajak bumi dan bangunan. 2. Peraturan mengenai batas waktu pelaporan pajak bumi dan bangunan. 3. Pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah. 4. Pajak bumi dan bangunan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah. 5. Pengetahuan sistem pajak bumi dan bangunan yang digunakan. (Muslim, 2018).	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi keajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Purwono, 2010).	1. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. 2. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang tepat. 3. Tidak memiliki tunggakan. 4. Memberikan informasi terkait pajak bumi dan bangunan. 5. Melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. (Yusnidar <i>et al.</i> , 2015)	Ordinal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien determinasi (R Square) dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 sampai 1. Berikut hasil analisis koefisien determinasi.

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.578	2.11584

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, nilai R Square sebesar 0,587 atau 58,7%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak sebesar 58,7% sedangkan sisanya 41,3% dipengaruhi variabel lain seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendapatan.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.580	1.658		2.159	.033
Kesadaran Wajib Pajak	.503	.083	.476	6.098	.000
Pemahaman Wajib Pajak	.387	.076	.397	5.077	.000

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.16 model regresi yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$Y = 3,580 + 0,503 X_1 + 0,387 X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat di analisis bahwa:

1. konstanta (α) sebesar 3,580 merupakan nilai tetap, yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak jika tidak terdapat pengaruh dari Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak maka nilainya adalah sebesar 3,580.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,503 yang menunjukan setiap terjadi kenaikan satu persen pada variabel Kesadaran Wajib Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,503.
3. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,387 yang menunjukan setiap terjadi kenaikan satu persen pada variabel Pemahaman Wajib Pajak maka akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,387.

Hasil Uji t-test

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat hasil pengujian pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak diperoleh 6,098 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Nilai t hitung variabel pemahaman wajib pajak diperoleh 5,077 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka H_2 diterima dan H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil Uji F

Pengujian simultan (Uji f) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5% maka secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	604.825	2	302.413	67.551	.000 ^b
Residual	425.293	95	4.477		
Total	1030.118	97			

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.18 di peroleh nilai F hitung sebesar $67,551 > F$ tabel 3,09 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X_2) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabel kesadaran wajib pajak, nilai t hitung ($6,098 > t$ tabel ($1,66105$) dan nilai signifikansi yang di dapat juga tidak lebih dari 5% ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Artinya kesadaran wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pribadi itu sendiri sehingga secara tidak langsung mereka akan merasa bertanggungjawab terhadap semua yang terjadi pada diri mereka sendiri. Begitu pula dalam penelitian ini, perilaku yang dipengaruhi oleh pribadi itu sendiri yaitu suatu kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri akan kewajiban mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sampai saat ini kesadaran masyarakat Kecamatan Telaga Jaya akan hal membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Takaria & Sudjiman, 2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (Rahman, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (Parera & Erawati, 2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Safitri, 2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sehingga kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak itu rendah dan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabel pemahaman wajib pajak, nilai t hitung ($5,077 > t$ tabel ($1,66105$) dan nilai signifikansi yang di dapat juga tidak lebih dari 5% ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pemahaman atau pengetahuan pajak adalah dimana seseorang mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tersebut memiliki kesadaran dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan atau pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor penyebab internal yang dapat mempengaruhi perilaku seorang wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan.

Seorang wajib pajak yang mengetahui serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku akan secara rutin membayar pajak dengan tepat waktu serta mampu meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Pengetahuan atau pemahaman yang rendah akan perpajakan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang semakin rendah.

Pemahaman wajib pajak juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial dimana pada teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia memiliki interaksi timbal balik yang terus menerus antara pengaruh kognitif, perilaku dan lingkungan. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa seseorang yang memahami mengenai pentingnya membayar pajak akan memiliki kesadaran sehingga seseorang itu secara tidak langsung akan patuh dalam hal pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Parera & Erawati, 2017) dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (Siwi *et al.*, 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. (Wilestari & Ramadhani, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Novrianto & Rahmawati, 2021) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji simultan, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X_2) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung pada penelitian ini sebesar $(67,551) > F$ tabel $(3,09)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi nilai R square yang didapat sebesar 0,587 atau sebesar 58,7%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran dan pemahaman wajib pajak, dan sisanya 41,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pribadi itu sendiri sehingga secara tidak langsung mereka akan merasa bertanggungjawab terhadap semua yang terjadi pada diri mereka sendiri. Dalam penelitian ini kesadaran dan pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya itu menjadi faktor penyebab internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Seseorang akan patuh membayar pajak jika orang tersebut paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan baik itu sistem pajak, tarif pajak, batas pembayaran pajak, dan juga manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, realisasi di desa Buhu pada tahun 2019 sudah mencapai 100%, sedangkan di tahun 2020 realisasinya hanya mencapai 49,54% dan 2021 realisasinya mencapai 56,83%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 dan 2021 realisasi di desa Buhu belum mencapai 100%. Di desa Bulota realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100%, namun ditahun 2020 dan 2021 masih belum

menicapai 100%, dimana pada tahun 2020 yang terealisasi di desa Bulota sebesar 68,81% dan pada tahun 2021 sebesar 50,30%. Di desa Bunggalo pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunannya hanya mencapai 85,94%, tahun 2020 realisasinya sebesar 51,42% dan tahun 2021 realisasinya hanya mencapai 41,27%. Di desa Hutadaa pada tahun 2019 realisasi yang tercapai sudah 100%, ditahun 2020 mencapai 90,84% dan ditahun 2021 sudah mencapai 82,59%. Di desa Luwoo pada tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan sudah mencapai 100% namun ditahun 2020 baru mencapai 68,75%, dan pada tahun 2021 hanya mencapai 33,20%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ternyata hasil realisasi pajak bumi dan bangunan di desa Hutadaa yang tercatat di kecamatan tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya. Di desa Hutadaa sendiri masih banyak yang tidak membayar pajak namun untuk realisasi yang disetorkan ke Kecamatan hampir 100% terealisasi hal ini disebabkan adanya campur tangan dari pihak pemerintah desa dalam hal pelunasan pajak bumi dan bangunan. Namun, masyarakat wajib pajak yang telah dibayarkan pajak bumi dan bangunannya di Kecamatan, masih tetap tercatat memiliki tunggakan di desa Hutadaa.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua variabel bebas yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak
 - a. Kepada wajib pajak bumi dan bangunan diharapkan agar membayar pajak dengan kesadaran dari diri sendiri, dan juga tepat pada waktunya.
 - b. Diharapkan bagi wajib pajak bumi dan bangunan dapat memahami pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan serta mengetahui informasi-informasi mengenai perpajakan sehingga dapat menambah pengetahuan perpajakan.
2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah kiranya memberikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal bernegara. Sehingga

hal tersebut dapat meningkatkan pencapaian penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo di tahun-tahun berikutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu kesadaran dan pemahaman pajak untuk mengetahui kedua variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel moderasi atau variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 3.
- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31.
- Kusuma, W. D., & Rifqi, A. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. 15.
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi*. Erlangga.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba 4.
- Safitri, Y. E. (2022). Effect of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions Against Compliance with Earth and Building Taxpayer in The Village Wairoro Beatiful South Weda District Central Halmahera Regency. *Entrepreneurship and Small Business Research*.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Raja Grafindo Persada.
- Siwi, C., Rawung, S. S., & Salindeho, M. (2021). Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan. *IJABIM*.
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (9th ed.). Salemba 4.

Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2.